



Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Positif

¹Helmalia Putri, ²Bagus Ramadi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Phelmalia497@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

Abstract

Child rape indicates the malfunctioning of the abuser's internal norms, leading to violations of human rights and the interests of other victims. The purpose of this research is to study what psychological impact child rape victims experience and to differentiate the measure of punishment from two legal perspectives. This research employs a comparative approach using a qualitative (juridical-normative) methodology. The findings show that the psychological effects of childhood rape can be divided into three categories: emotional disturbance, behavioral disturbance, and impaired cognition. In positive law, the government amended the Child Protection Law Number 23 of 2002, increasing the maximum penalty of Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah) and a minimum sentence of 5 (five) years to a maximum of 15 (fifteen) years in prison. Articles 81 and 76D of Perppu No.1 Year 2016 on the second amendment to Law No.35 on child protection pertain to copulation; specifically, No. 3-4 Article 81 stipulates an additional 1/3 of the penalty for those who commit. Although rape is not specifically mentioned in Islamic criminal law, it can be more heinously classified as adultery. Rape is clearly prohibited by Islamic law as hirabah (QS. Al-Maidah). Capital punishment, crucifixion, cutting off limbs and crossed hands, such as cutting off the left hand and right foot, as well as disposal, those are the four options for legal punishment.

Keywords: Psychological Impact, Victims, Islamic Criminal Law, Positive.

Abstrak

Pemerkosaan terhadap anak menunjukkan tidak berfungsinya norma internal pelaku kekerasan, sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari apa dampak psikologis yang dialami korban perkosaan anak dan untuk membedakan ukuran hukuman dari dua sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menggunakan metodologi kualitatif (yuridis-normatif). Temuan menunjukkan bahwa efek psikologis dari pemerkosaan masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi tiga kategori: gangguan emosi, gangguan perilaku, dan kognisi terganggu. Dalam hukum positif, pemerintah mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menaikkan pidana paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Pasal 81 dan 76D Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.35 tentang perlindungan anak berkaitan dengan persetubuhan; secara khusus, No. 3-4 Pasal 81 menetapkan tambahan 1/3 dari hukuman bagi mereka yang melakukan. Meskipun pemerkosaan tidak secara khusus disebutkan dalam hukum pidana Islam, itu



bisa lebih keji diklasifikasikan sebagai perzinahan. Perkosaan jelas dilarang oleh hukum Islam sebagai hirabah (QS. Al-Maidah). Hukuman mati, krusial, memotong anggota badan dan tangan disilangkan, seperti memotong tangan kiri dan kaki kanan, serta dibuang, itu adalah empat pilihan untuk hukuman hukum.

Kata Kunci: Dampak Psikologis, Korban, Hukum Pidana Islam, Positif.

Pendahuluan

Pemeriksaan Anak merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan karena manusia telah melampaui batas kemanusiaan bahkan melampaui batas hewan, sehingga menjadi masalah besar dalam peradaban saat ini. Pemeriksaan terhadap anak menunjukkan tidak berfungsinya norma internal pelaku kekerasan, sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya. Kasus pemeriksaan terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang amat keji dan mengguncang perasaan banyak orang. Semakin meluasnya perkosaan, semakin besar pula penderitaan psikologis yang dialami korbannya. Anak-anak korban perkosaan mengalami dampak psikologis yang sangat serius seperti sakit hati, kesedihan, dan teror, di antara efek negatif lainnya.

Dalam penelitian ini, penting untuk mengeksplorasi efek psikologis yang dialami korban perkosaan anak, serta bagaimana sistem hukum menghukum pelaku dalam kerangka hukum positif dan pidana islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan meng-analisis dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban pemeriksaan dan untuk membandingkan sanksi hukuman yang diberikan oleh hukum positif dan pidana islam terhadap pelaku. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak psi-kologis dan perlindungan hukum, pene-litian ini diharapkan dapat mem-berikan kontribusi untuk meningkatkan kebijakan dan perlindungan bagi anak korban pemeriksaan.

Menurut Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 9.645 kejadian kekerasan, termasuk pemeriksaan ter-hadap anak di Indonesia. Pada tahun yang sama, terdapat 21.985 insiden kekerasan pada perempuan dan anak, namun tidak tersedia data spesifik mengenai



jumlah insiden pemerkosaan anak. Beberapa kasus pemerkosaan anak yang dilakukan di Indonesia baru saja terjadi termasuk kasus perkosaan 11 orang terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dan kasus seorang siswa TK yang diperkosa oleh seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di Mojokerto, Jawa Timur. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius di Indonesia dan perlu tindakan yang serius untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Mempertimbangkan fakta tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak psikologis korban pemerkosaan anak dan membandingkan hukuman yang di-berikan oleh dua perspektif hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan penyembuhan anak korban pemerkosaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik kualitatif yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) di-terapkan. Di mana informasi yang dikumpulkan dari kitab perundang-undangan, dan pandangan para ulama yang dikumpulkan dalam buku-buku Fiqh dikutip sebagai sumber hukum Islam. Di sisi lain, sumber pengetahuan hukum yang dapat dipercaya mengutip pandangan spesialis hukum yang ditemukan dalam bahan referensi terkait. Untuk membandingkan data dari hukum pidana Islam tentang pemerkosaan ringan dengan hukum positif tentang sanksi hukuman, penelitian ini menggunakan metodologi komparatif.

Pembahasan

Dampak Psikologis Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Biasanya, pemerkosaan meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan bagi orang dewasa dan anak-anak. Namun, karena ada sesuatu yang aneh tentang menghindari peristiwa kekerasan seksual, contoh semacam ini sering tidak dilaporkan di media. Alasan mengapa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi bahkan lebih membingungkan karena korban kejahatan semacam itu sering tidak menyadari bahwa mereka adalah korban. Korban ragu untuk bisa percaya kepada orang lain maka dari itu korban merahasiakan kejadian kekerasan seksualnya. Selain itu, anak-anak takut untuk



melapor-kannya karena mereka merasa berisiko mengalami konsekuensi yang lebih buruk jika korban melaporkannya. Anak malu untuk bercerita tentang kekerasan seksual yang dialaminya, anak bisa berfikir bahwa yang terjadi padanya dikarenakan dari kesalahannya yang dilakukan dirinya sendiri dan Hubungan seksual membuat anak merasa menjadi bagiannya sehingga mempermalukan nama keluarga. Efeknya terhadap aktivitas seksual merupakan ciri khasnya korban merasakan bahwa ia tak berdaya dan malu mengungkapkannya dan menunjukkan bahwa dapat merusak psikologis mereka yang jadi korban kekerasan seksual tersebut.¹

Efek psikologis dari pemerkosaan masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi tiga kategori: Gangguan Perilaku, yang ditandai dengan kemalasan dalam menjalankan tugas sehari-hari, Kognisi Terganggu, ditandai dengan kesulitan berfokus pada suatu hal atau ketidak-mampuan berkonsentrasi pada waktu sedang belajar, Gangguan Emosi, yang ditandai dengan perubahan suasana hati dan kemurungan korban serta sikap korban yang menyalahkan diri sendiri.²

Menurut WHO, efek psikologis dari kekerasan seksual berpengaruh pada kondisi mental anak korban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban dan pelaku sering berbagi lingkungan yang sama, yang membuat mereka lebih mungkin menderita melankolis jangka panjang, fobia, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain.

Pemerkosaan terhadap anak juga mempunyai dampak emosional dan fisik terhadap anak yang jadi korban kekerasan tersebut. Amarah yang tidak stabil akan berpengaruh pada psikologis anak. Emosi mempengaruhi titik pusat kehidupan seseorang, dimana sisi emosionalnya terganggu maka aspek kehidupan lainnya juga ikut terganggu. Menurut LaFreniere (2000), emosi merupakan pusat pemahaman respons adaptif terhadap lingkungan. Bagi manusia, emosi memainkan peran utama dalam keselarasan dengan naluri binatang. Emosi juga berperan penting dalam perkembangan psikopatologi atau gangguan jiwa pada anak. Akar utama berbagai gangguan psikologis berkaitan dengan

¹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Journal Of Internasional Violence*, Vol.01 No. 1 (2015), h. 18.

² M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikoislamika Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol 8 No. 2, (2011), h. 198.



ekspresi atau pengaturan emosi.³

Dalam hal keadaan emosi, korban pelecehan seksual anak mengalami periode stres, depresi, guncangan mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut akan situasi sosial, mimpi buruk, insomnia, ketakutan akan tempat, benda, bau, dan kunjungan medis, masalah dengan harga diri mereka, disfungsi, dan kehamilan yang tidak diinginkan, disfungsi seksual, penyakit somatik, kecanduan, sakit kronis, pikiran untuk bunuh diri, dan kehamilan yang tidak diinginkan..⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan subjek mengalami pemerkosaan adalah:

1. Aspek pengasuhan yang ceroboh. Target kekerasan seksual adalah seseorang yang memiliki orang tua yang lalai dan tidak peduli dengan perkembangan anak atau interaksi sosial mereka.
2. Unsur sikap dan kegembiraan anak-anak yang tidak bersemangat. Pihak yang bersalah tidak dapat mengatur *impulses* dan perilakunya karena moralitas dan mentalitas tidak berkembang secara efektif..
3. Aspek ekonomi. Aspek keuangan memudahkan pelaku kejahatan untuk menjalankan strateginya dengan menawarkan insentif kepada korbannya itulah tujuannya. (Fu'ady, 2011).⁵

Secara *physical*, Apabila anak merasakan peristiwa pemerkosaan itu, hal tersebut berdampak terhadap bentuk fisiknya. Anak-anak menderita kerusakan organ internal dan perkembangan kognitif yang tertunda. Anak-anak yang mengalami persetubuhan itu tidak hanya menderita efek fisik dan psikologis, tetapi kehidupan sosial mereka juga terkena dampak negatif. Fenomena ini tidak biasa terjadi di lingkungan di masyarakat, bahwa jika terjadi kekerasan seksual, maka hal itu yang menyebabkannya berbagai pandangan negatif masyarakat. Pandangan ini memungkinkan masyarakat memberi label pada korban bahwa mereka sengaja mengenakan pakaian terbuka dan menarik hasrat seksual pelaku. Dengan demikian, korban sulit berinteraksi dengan lingkungan sosial-nya, karena korban cenderung menarik diri. (Oktaviani dan Nurwati, 2021).

³ Riana Mashar, *Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 5.

⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya",... h. 19.

⁵ Nurfazryana dan Mirawati, "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak", *Journal of Social and Economics*, Vol.7 No. 2, (Desember, 2022), h. 41.



Sanksi Hukum Bagi Anak Korban Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Delik atau perbuatan pidana di-sebut sebagai Jarimah atau Uqubah.⁶ Jarimah berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan dosa atau kejahatan. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilarang oleh hukum Syara' yang hukumannya ditentukan oleh Allah SWT, baik berupa sanksi peraturannya telah jelas (Had) dan sanksinya belum jelas ditunjuk oleh Allah (Ta'zir). Maka Jarimah atau Uqubah mencakup dalam pembahasan mengenai delik kejahatan atau pelanggaran dan sanksi hukumannya. Jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 hal yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak pidana dan hukuman yang terkait dengan pembunuhan, yang meliputi: qishash, diyat dan kafarat. Sedangkan hudud berhubungan dengan pelaku tindak pidana selain pembunuhan, yaitu penganiayaan dan hukuman yang meliputi: perzinahan, qadzaf, pencurian, minuman keras, perampokan, dan bughah (begal).⁷

Pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang artinya gagah, paksa, kuat, perkasa. Pemerkosa artinya menundukkan dengan kekerasan, merampas, memaksa, melukai dengan kekerasan. Namun pemerkosaan diartikan sebagai proses melakukan suatu perbuatan pemerkosaan dengan kekerasan.⁸ Dalam kasus pemerkosaan tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, tetapi hukuman seperti itu disebutkan dalam Al-Qur'an karena mempunyai hikmah tersendiri, maka para ulama menggunakan hukuman untuk pemerkosaan sama dengan hukuman untuk perzinahan. Hanya pemerkosaan lebih buruk dari perzinahan karena dilakukan dengan paksaan, sehingga hukuman bagi pelakunya sama dengan hukuman bagi perzinahan. Dalil Hadits Nabi SAW yang dapat digunakan dalam kasus pemerkosaan ini adalah Hadits riwayat Wa'il Al Kindi yang artinya;

“Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman Nabi SAW karena mau mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya

⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), h. 25.

⁷ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol.19 No. 1, (2020), h. 98.

⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*,.. h. 55.



(nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah SAW. Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah SAW kepada wanita tersebut, ‘Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.’ Kemudian, Baginda SAW berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu,: ‘Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.’”⁹

Dapat dipahami dari hadis Nabi SAW di atas bahwa dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah rajam, sama dengan hukuman bagi pelaku zina. Pada hadits di atas kita mendapatkan panduan hukuman dimana tidak ada batasan yang berlaku bagi seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, hanya pelaku pemerkosaan yang dikenai hukuman zina. Jika pelakunya adalah muhsan, maka dihukum mati dengan cara dirajam dan jika pelakunya adalah ghairu muhsan dipukuli dengan seratus cambukan dan diasingkan selama setahun. Hukuman juga ditugaskan kepada pihak yang bersalah jika terdakwa terluka atau membunuh korbannya. Dalam hadis di atas, Baginda SAW tidak terjatuh hukuman qazaf bagi perempuan yang mengaku pernah

⁹ Riwayat al-Tirmizi dalam Jami’ at Tirmizi, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan Gharib Sahih.



diperkosa dia mengklaim bahwa seseorang memperkosanya tanpa empat orang saksi.¹⁰

Sementara itu, hukum pidana Islam membedakan pelaku pemerkosaan menjadi dua kelompok, yaitu:

A. Kekerasan Tidak Memakai Ancaman Senjata.

Pelaku pemerkosaan tersebut dihukum sama seperti pezina. Jika dia sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam, dan jika pelakunya belum menikah, dia dihukum dengan seratus kali cambuk dan pengusiran dengan satu kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Beberapa ulama mengatakan wajib para pemerkosa untuk menawarkan mahar kepada wanita korban pemerkosaan.

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman terhadap pemerkosa adalah sebagai berikut:

1) Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat dengan Imam Malik. Murid Imam Malik, Yahya, mendengar Malik membahas konsekuensi sosial dari memperkosa seorang wanita, terlepas dari statusnya sebagai perawan. Jika korban adalah wanita bebas, pelaku wajib memberikan mahar yang sepadan dengan nilainya. Pemerkosa harus membuat perbedaan nilai jika wanita itu adalah seorang budak.. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa dan korban perkosaan tidak dihukum. Pemerkosa menerima hukuman dalam bentuk had, sementara korban tidak menerima keadilan. Jika pelakunya adalah seorang budak, tuannya bertanggung jawab atas tindakannya jika dia tidak membebaskannya.

2) Menurut Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki, seorang wanita yang diperkosa memiliki hak untuk mendapatkan mas kawin yang sesuai dari pria yang memperkosanya jika dia adalah wanita merdeka dan bukan budak. Pemerkosa memiliki dua kewajiban: membayar mas kawin terkait dengan hak-hak makhluk, sementara menerima hukuman terkait dengan hak-hak Allah SWT.

3) Pemerkosa harus dihukum, menurut Abu Hanifah dan Ats Tsauri, tetapi mereka tidak diharuskan memberikan mas kawin. Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa pemerkosa perempuan diharuskan memberikan mas kawin rudal.

¹⁰ Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2017), h. 125.



B. Pemerkosaan Memakai Ancaman Senjata.

Pemerkosa yang menggunakan senjata untuk mengancam akan dihukum sebagai bandit. Sedangkan hukuman terhadap perampok disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) Ayat 33. Hukuman mati, krusial, memotong anggota badan dan tangan disilangkan, seperti memotong tangan kiri dan kaki kanan, serta dibuang, itu adalah empat pilihan untuk hukuman hukum..¹¹

Deskripsi sebelumnya tidak membahas konsekuensi khusus bagi pemerkosa anak, meskipun secara umum, pemerkosa anak dapat menghadapi hukuman pidana yang sebanding dengan yang disebutkan di atas. Karena tidak ada pembahasan khusus dalam hukum pidana Islam tentang hukuman pidana bagi pemerkosa anak, penulis berpendapat bahwa sanksi yang dikenakan kepada pemerkosa anak dapat berupa had jika pelaku tidak menggunakan senjata, namun jika pemerkosa melakukan pemerkosaan dengan senjata disertai ancaman, maka pemerkosa dapat diancam dengan kejahatan seperti kejahatan perampokan yang kejahatannya dipilih dari keempat jenis di atas.

Dan hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam ini bertujuan untuk menjadikan alat pencegah atau mencegah pelaku agar tidak mengulangi melakukan perbuatan jarimah tersebut, dan juga mencegah orang lain selain pelaku, karena dia mungkin mengetahuinya bahwa hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang sama, dapat dilihat dalam bentuk ancaman yang lebih berat dibandingkan ancaman hukum pidana positif yaitu ancaman pidana penjara.

Sanksi Hukum Bagi Anak Korban Pemerkosaan dalam Hukum Positif

Sanksi hukum berupa sanksi pidana yang mengancam pelaku kejahatan merupakan ciri pembeda antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Pada dasarnya terdapat tindakan-tindakan pengaruh negatif dalam hukum pidana, dalam hal ini sistem tindakan pengaruh negatif semakin berkembang seiring berjalannya waktu, hukum pidana penting untuk diterapkan ketika tindakan-tindakan lain sudah tidak mencukupi lagi. Hukum

¹¹ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" Jurnal Media Hukum, Vol.23 No. 1, (Juni, 2016).



pidana mempunyai fungsi subsider.¹²

Sanksi pidana terdiri dari dua kata: sanksi dan pidana. Sanksi yang memiliki arti ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa norma yang telah dikuasai dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan harus dihormati dari akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat suatu tindakan atau reaksi hal-hal lain yang dilakukan oleh orang atau organisasi sosial. Sanksi yang dapat dijatuhkan dan dilaksanakan oleh pemerintah serta bersifat memaksa sangat berbeda dengan pelanggaran peraturan lainnya.¹³ Sanksi pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan terhadap sebuah masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran aturan di keadaan aslinya. Menurut G.P. Hoefnagels mengatakan hukuman pidana adalah respons terhadap kesalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dimulai dengan penangkapan tersangka dan pemidanaan terdakwa oleh hakim. Hoefnagels melihat kejahatan sebagai suatu proses waktu dimana seluruh proses dianggap sebagai kejahatan.¹⁴

Pidana adalah balasan (imbalan) yang dilakukan oleh si pembuatnya, sedangkan hukuman itu demi kesejahteraan masyarakat dan untuk pem-binaan atau penyembuhan si pembuat. Jadi secara tegas, hukuman itu diperuntukkan bagi manusia yang berjiwa normal dan mampu bertanggungjawab, karena orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak bersalah, dan yang tidak bersalah tidak dapat dihukum dengan cara apa pun.¹⁵ Dalam hukum Indonesia, pemidanaan adalah suatu cara atau proses pemberian sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari hukuman. Menurut Prof Sudarto, hukuman berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan “menetapkan undang-undang” atau “menjatuhkan hukuman”.¹⁶ Dikatakan bahwa hukuman sebenarnya tergantung pada kejahatannya, Perbuatan yang dimana digolongkan kejahatan tergantung

¹² Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, (Jakarta: KENCANA, 2021), h. 225.

¹³ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jawa Timur: Kanzun Books, 2020), h. 8.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), h. 139.

¹⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 83.

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), h. 92.



pada perbuatan mana yang termasuk dikriminalisasi.¹⁷

Teori pidana atau hukuman menurut hukum Ada tiga jenis hukum pidana yang dikenal, yaitu:

a) Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori ini menyatakan bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan. Jadi dalam teori ini, balas dendam bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, yang kemudian dihukum untuk memberikan efek jera dan rasa takut untuk mengulangi kejahatannya.

b) Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini tidak melihat hukuman sebagai balas dendam atas kejahatan yang dilakukan pelaku, namun sebagai peluang untuk mencapai tujuan yang berguna atau bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan hukuman, yaitu untuk meningkatkan kemarahan publik yang timbul dari kejahatan tersebut. Juga dalam hal ini, teori ini dapat diartikan sebagai mencegah terjadinya hal tersebut melawan dan untuk perlindungan terhadap kejahatan masyarakat.

c) Teori Gabungan (*Veremigings-theorieen*)

Pemikiran ini berasal dari gagasan bahwa hukuman harus dijatuhkan karena dua alasan: untuk membalas dendam dan untuk menetapkan norma-norma sosial. Istilah "preventie" mengacu pada tujuan hukuman, yang dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kategori: preventie umum (juga dikenal sebagai preventie umum), yang merupakan ancaman hukuman yang diarahkan pada masyarakat umum untuk mencegah kejahatan, dan preventie khusus (juga dikenal sebagai preventie khusus), yang merupakan ancaman hukuman yang diarahkan pada yang dihukum untuk mencegah kejahatan di masa depan.¹⁸

Merujuk pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat

¹⁷ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), h. 39

¹⁸ Ibid,... h. 93.



hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, dan menegakkan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta pertumbuhan dan perkembangan yang normal baik secara fisik, mental, dan sosial.²⁰

Dalam hukum positif, pemer-kosaan terhadap anak di bawah umur juga tergolong tindak pidana berat karena mengakibatkan psikologis terganggu dan juga perkembangan seorang anak. Pemerintah sangat serius mengusut tindak pidana ini, menurut pasal 290 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, pelakunya terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun, namun berjalannya waktu pasal ini dianggap terlalu ringan untuk diterapkan.²¹ jadi di tahun 2000an dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002.²² Dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal Rp60.000.000 dan maksimal Rp300.000.000, pemerintah mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan UU No. 35 Tahun 2014, menambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak denda Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).²³

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani PERPPU No.1 Perubahan Kedua UUPA Tahun 2016, Pasal 81 mengenai persetubuhan, di ayat 3 sampai 4 terdapat ketentuan mengenai tambahan 1/3 hukuman bagi pelaku, awalnya ditujukan hanya untuk orang-orang terdekat saja, yakni orang tua, wali, *babysitter*, pendidik atau guru, kini telah ditambah dengan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, petugas perlindungan anak atau berbagai pihak lainnya secara bersamaan dan kepada pelanggar yang divonis bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 81 ayat 5, yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara paling lama sesuai ketentuan pidana

¹⁹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), H. 4.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 4.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²² Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

²³ Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur" *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4 No. 2, (Juli-Desember, 2017), h. 144-145.



pokok pidana penjara yaitu 20 (dua puluh) tahun, pelaku dipidana mati dengan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat.²⁴ Tindak pidana mati atau seumur hidup dapat dengan ketentuannya yang dimana bahwa apabila menimbulkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan alat reproduksi, dan/atau kematian korban. Hal ini juga mencakup hukuman tambahan seperti pengungkapan identitas, kebiri kimia, pemasangan alat identifikasi elektronik untuk mencari keberadaan mantan narapidana.

Melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) mengalami peningkatan yang signifikan, oleh karena itu pemerintah melakukan terobosan hukum dengan hukuman pidana yang lebih berat, bahkan undang-undang khusus tentang perlindungan anak telah diubah sebanyak dua kali dengan dikeluarkannya PERPU No. 1 tahun 2016.

Dampak yang luar biasa dalam tindak pidana yang mengakibatkan persetubuhan yang dilakukan kepada anak dengan melihat sejauh mana fungsi hukum pidana yang berguna untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi seseorang yang rentan mengalami persetubuhan paksa khususnya anak yang dibawah umur, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan persetubuhan yang dilakukannya. Tentu saja pelaku kejahatan harus menerima sanksi hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim di pengadilan.

Kesimpulan

Pemeriksaan terhadap anak menunjukkan tidak berfungsinya norma internal pelaku kekerasan, sehingga berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan kepentingan korban lainnya. Kasus pemeriksaan terhadap anak merupakan tindak kejahatan yang amat keji dan mengguncang perasaan banyak orang. Semakin meluasnya pemeriksaan, semakin besar pula penderitaan psikologis yang dialami korbannya. Efek psikologis dari pemeriksaan masa kanak-kanak dapat dibagi menjadi tiga kategori: Gangguan Perilaku, yang ditandai dengan kemalasan dalam menjalankan tugas sehari-

²⁴ PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



hari, Kognisi Terganggu, ditandai dengan kesulitan berfokus pada suatu hal atau ketidakmampuan berkonsentrasi pada waktu sedang belajar, Gangguan Emosi, yang ditandai dengan perubahan suasana hati dan kemurungan korban serta sikap korban yang menyalahkan diri sendiri.

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi hukumnya terdapat dalam 2 kategori, yaitu pemerkosaan tanpa ancaman senjata dan pemerkosaan memakai ancaman senjata. Pemerkosaan tanpa ancaman senjata yaitu pelaku pemerkosaan tersebut dihukum sama seperti pezina. Jika dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, dan jika pelakunya belum menikah, dia dihukum dengan seratus kali cambuk dan pengusiran dengan satu kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Dan pemerkosan memakai ancaman senjata yaitu hukuman seperti perampok. Perkosaan jelas dilarang oleh hukum Islam sebagai hirabah (QS. Al-Maidah). Hukuman mati, krusial, memotong anggota badan dan tangan disilangkan, seperti memotong tangan kiri dan kaki kanan, serta dibuang, itu adalah empat pilihan untuk hukuman hukum.

Sedangkan hukum positif, PER-PPU No.1 Perubahan Kedua UUPA Tahun 2016, Pasal 81 mengenai persetubuhan, di ayat 3 sampai 4 terdapat ketentuan mengenai tambahan 1/3 hukuman bagi mereka yang melakukan, awalnya ditujukan hanya untuk orang-orang terdekat saja, yakni orang tua, wali, *babysitter*, pendidik atau guru, kini telah ditambah dengan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, petugas perlindungan anak atau berbagai pihak lainnya secara bersamaan dan kepada pelanggar yang divonis bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 81 ayat 5, yaitu minimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara paling lama sesuai ketentuan pidana pokok pidana penjara yaitu 20 (dua puluh) tahun, pelaku dipidana mati dengan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat.²⁵ Tindak pidana mati atau seumur hidup dapat dengan ketentuannya yang dimana bahwa apabila menimbulkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan alat reproduksi, dan/atau kematian korban. Hal ini juga mencakup hukuman tambahan seperti pengungkapan identitas, kebiri kimia, pemasangan alat

²⁵ PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



identifikasi elektronik untuk mencari keberadaan mantan narapidana.

Hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam ini bertujuan untuk menjadikan alat pencegah atau mencegah pelaku agar tidak mengulangi melakukan perbuatan jarimah tersebut, dan juga mencegah orang lain selain pelaku, karena dia mungkin mengetahuinya bahwa hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang sama, dapat dilihat dalam bentuk ancaman yang lebih berat dibandingkan ancaman hukum pidana positif yaitu ancaman pidana penjara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mohd Azhar. (2017). *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*. (Kuala Lumpur: Telaga Biru).
- Aditya, Umi Rozah. (2015). *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*. (Semarang: Pustaka Magister).
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. (Jakarta: Sangir Multi Usaha).
- Faisal. (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. (Jakarta: KENCANA).
- Faisal, Nursariani Simatupang. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: Pustaka Prima).
- Gultom, Maidin. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama).
- Mashar, Riana. (2011). *Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembangannya*. (Jakarta: Kencana).
- Mubarok, Nafi'. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jawa Timur: Kanzun Books).
- Riwayat al-Tirmizi dalam Jami' at Tirmizi, No.Hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan Gharib Sahih.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Budi Utama).
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama).
- Wahyuni, Fitri. (2018). *Hukum Pidana Islam*. (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama).



Jurnal

- Fuadi, M. Anwar. (2011). "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Psikoislamika Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*. Vol 8 No. 2.
- Noviana, Ivo. (2015). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Journal Of Internasional Violence*. Vol.01 No. 1.
- Nurfazryana, Mirawati. (2022) "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak". *Journal of Social and Economics*. Vol.7 No. 2.
- Sunarto. (2020). "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. Vol.19 No. 1.
- Wahyuni, Fitri. (2016). "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Media Hukum*. Vol.23 No. 1.
- Zainuddin. (2017). "Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur" *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.4 No. 2, (Juli-Desember).

Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- PERPU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 35, Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.